

RESTORATIVE JUSTICE
BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF

Ridho Rokamah*

Abstrak: *Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak-anak yang terus meningkat di UPPA Polres dan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo akhir-akhir ini, membuat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) dihadapkan pada posisi yang sulit. Para aparat lebih memilih memberikan kebijakan untuk tidak memproses kasus tersebut terlebih lagi jika keluarga korban dan pelaku menghendaki untuk damai setelah korban hamil. Apabila fakta dan bukti mengharuskan pemberian hukuman, maka tuntutan ringan adalah alternatif yang dipilih. Alasannya, anak-anak merupakan korban lingkungan (keluarga/teman) yang memerlukan pendidikan. Kebijakan aparat penegak hukum khususnya Polres ini, disebut dengan restorative justice atau keadilan restorasi karena adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku.*

Dalam perspektif Islam, anak yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (belum mukallaf) tidak dikenai hukuman sebagaimana orang dewasa. Dalam Islam ada batasan bahwa hukum pidana itu bisa diterapkan bagi anak sampai dia mukallaf, jika belum sampai usia itu hukum belum bisa diterapkan. Adapun dalam hukum positif, hukum bisa diterapkan untuk siapa saja tanpa batasan usia. Hanya saja untuk pelaku kejahatan pidana anak-anak harus diperlakukan secara khusus.

Kata Kunci: *Restorative Justice, perkosaan, pidana, hukum Islam, dan Hukum Positif.*

* Jurusan Syaria'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat cukup tajam di Kabupaten Ponorogo²⁰. Berdasarkan data UPPA Polres dan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA), jumlah korban dan pelaku tindak pidana perkosaan selalu di dominasi oleh anak-anak²¹. Dalam berbagai kasus perkosaan yang melibatkan korban dan pelaku anak-anak tersebut aparat penegak hukum telah dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. Karena harus membiarkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menghuni Lapas dewasa. Ditambah lagi, fakta dalam kasus tersebut kasus perkosaan dilakukan anak laki-laki tetapi atas permintaan korban/anak perempuan. Melihat fakta ini pihak aparat penegak hukum mempertimbangkan faktor-faktor penyebab terjadinya perkara sebelum memutuskan hukuman, tuntutan dan putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.

Kesulitan aparat penegak hukum lebih dilematis lagi karena para pelaku pemerkosaan atau persetubuhan, dilakukan oleh anak laki-laki di bawah umur. Di satu sisi, pelaku adalah anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan dan di sisi lain pelaku adalah pelaku atau tersangka yang di dalam ketentuan hukum positif harus diproses secara hukum.

Untuk kasus semacam ini, aparat menyerahkan masalah tersebut pada orang tua pelaku dan orang tua korban²². Prinsip

²⁰ Data bisa di kroscek dengan laporan perkembangan kasus di UPPA Polres dan KPPA Kab. Ponorogo tahun 2010-2013.

²¹ Dalam data UPPA Polres dan KPPA Kab. Ponorogo lebih dari 80% korban kekerasan seksual adalah anak-anak dan pelaku kekerasan seksual juga didominasi anak-anak.

²² Hasil wawancara dengan Polwan Dewi (bukan nama sebenarnya untuk menjaga privasi) tanggal 12 September 2012.

perdamaian seringkali menjadi pilihan dengan melibatkan orang tua pelaku karena agar ada yang bertanggung jawab terhadap kehamilan korban dan masa depannya. Kebijakan yang dilakukan UPPA Polres Ponorogo ini nampaknya memang mempertimbangkan masa depan korban dan pelaku. Karena pada prinsipnya korban dan pelaku adalah sama-sama korban. Memberikan hukuman kepada pelaku juga bukan alternatif yang baik dalam memperbaiki kepribadiannya, sedangkan korban juga membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap kehamilan dan kehidupannya.

Model kebijakan yang dilakukan Polres Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan salah satu bentuk penyelesaian hukum di luar pengadilan atau yang dalam istilah hukum di kenal dengan nama keadilan restorasi²³. Model penyelesaian dengan keadilan restoratif merupakan model penyelesaian yang sampai saat ini masih menjadi wacana dan terus diperdebatkan dikalangan praktisi hukum.

Dalam Islam, anak kecil dianggap tidak memiliki tujuan atau maksud yang jelas dari tindak pidananya, karena akalnya belum sempurna. Kesadaran dan pemahamannya pun belum lengkap, termasuk pemahamannya tentang hakekat kejahatan. Sebagaimana pendapat Djazuli bahwa dalam unsur atau rukun jinayah disebutkan pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut

²³ Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral”²⁴.

Sekalipun tidak dijatuhi hukuman pidana, namun jumbuh ulama fiqh berpendapat, dalam kasus pembunuhan, anak sebagai pelaku dikenakan diyat pembunuhan tidak disengaja atau keliru. Bila anak tidak memiliki harta, maka kewajiban diyat ini dibebankan kepada walinya. Negara boleh mengambil kebijakan khusus bila terjadi masalah tindak pidana anak.

Dari perdebatan di atas, tulisan hendak mengkaji tentang tindakan aparat penegak hukum yang menyelesaikan pidana perkosaan yang dilakukan anak-anak dengan jalan perdamaian, menurut hukum positif dan hukum Islam.

RESTORATIVE JUSTICE, DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK DALAM ISLAM

Wacana Restorative Justice

Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Namun istilah ini menjadi hangat kembali belakangan ini bersamaan dengan banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan anak-anak. Menurut Howard Zehr²⁵ keadilan restoratif di bagi menjadi dua, *restitutive justice (criminal justice)* dengan *restorative justice*. Perbedaan keduanya adalah:

²⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet.2, (Jakarta: PT. Gafindopersada, 1997), 3.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta; Kencana, 2009), 249-250

1. *Criminal justice* memandang bahwa:
 - a) Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara
 - b) Pelanggaran menciptakan kesalahan
 - c) Keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya
 - d) Fokus sentral: pelanggar mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan pelanggarannya
2. *Restorative Justice* memandang bahwa:
 - a) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
 - b) Pelanggaran menciptakan kewajiban
 - c) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
 - d) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa dalam masalah perkara tindak kejahatan menurut *restorative justice* diperlukan adanya keadilan yang mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat. Dalam pengertian ini, akses keadilan tidak hanya dibutuhkan oleh korban saja tetapi juga oleh pelaku kejahatan.

Konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), karena menghormati hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang perlindungan anak. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan diberikan tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan anak, korban, dan juga lingkungannya. Dalam *restorative justice* ini anak yang melakukan tindak pidana sebisa mungkin dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap anak belum bisa dan matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Tanggung Jawab Pidana Anak dalam Islam

Menurut Djazuli, sebuah kejahatan disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur atau dikenal dengan rukun jinayah, yaitu;

- a. Terdapat nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman hukuman atas perbuatan tersebut, atau disebut "unsur formal".
- b. Terdapat unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang di larang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan atau dikenal dengan "unsur material".
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur moral"²⁶

²⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah....*, 3.

Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan anak, Topo Santoso berpendapat bahwa, perbuatan pidana dapat dimaafkan dikarenakan pelaku yang masih anak-anak. Menurutnya, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya. Tidak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber²⁷. Selanjutnya dalam tulisannya yang lain²⁸ terhadap pelaku zina Topo Santoso menjelaskan bahwa zina dapat dibuktikan dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal persaksian beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan.

Menurut Asadullah Al-Faruk²⁹, pelaku zina yang dapat dijatuhi had zina adalah mereka yang memenuhi klasifikasi merdeka, baligh, dan berakal³⁰. Dengan demikian tidak ada had zina bagi anak kecil dan orang gila. Ini juga sesuai dengan hadist Rasulullah saw : *“Diangkat pena dari tiga golongan, dari yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sadar.”* (HR Baihaqi).

²⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syaria'at Islam dalam Konteks Modernitas*, cet. Ke-2, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), 173. Menurutnya, dasar pemaafan bagi pelaku tindak pidana adalah, kanak-kanak, orang gila, mabuk, dan daya paksa/keadaan darurat.

²⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 24.

²⁹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 26.

³⁰ Makna *baligh* dan berakal menunjukkan bahwa batas bisa dijatuhi hukuman pidana adalah sudah *mukallaf*, karena *mukallaf* berarti sudah *baligh* dan berakal/*mumayyiz*. Artinya dalam batasan ini tidak cukup hanya *baligh* saja atau berakal saja, harus mencakup dua-duanya.

Usia puber atau *baligh* dan berakal sebagaimana pendapat di atas tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis. Mulai saat itu seorang anak telah memiliki kelayakan mendapat tugas (*ahliyat al-wujub*), serta kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna (*ahliyat al-'ada*). Jika dia mentaati aturan, maka dia akan memperoleh pahala, dan sebaliknya jika melanggar aturan syariat, maka akan kena sanksi. Semua perbuatan yang dia lakukan akan dipertanggung jawabkan sendiri, dan tidak bisa dilimpahkan atau digantikan oleh orang lain. Termasuk jika perbuatan tersebut terkait dengan kejahatan dalam hukum pidana, anak ketika sudah mencapai usia *baligh* dan berakal dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya.

Terkait dengan unsur-unsur jarimah secara umum Ahmad Hanafi³¹ menegaskan bahwa: pertama, adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya (unsur formal), adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata atau pun sikap tidak berbuat (unsur materiil), dan ketiga, pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya (unsur moril).

Pendapat Ahmad Hanafi tersebut secara eksplisit telah menyebut, bahwa syarat pelaku kejahatan bisa dikenai hukum jika sudah mukallaf³². Adapun anak kecil tidak memiliki tujuan atau maksud yang jelas dari tindak pidananya, karena akalunya

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 6. Unsur-unsur jarimah secara umum artinya unsur ini bisa diterapkan untuk semua *jarimah*.

³² Mukallaf adalah seorang yang sudah mumayyiz/berakal dan baligh, dengan pertanda salah satu dari 3 petanda : 1) Lelaki/perempuan yang sudah sampai umurnya 15 tahun tepat, 2) lelaki/perempuan yg keluar mani bagi yang umurnya 9 tahun, dan 3) Perempuan yg sudah keluar haidnya ketika

belum sempurna. Kesadaran dan pemahamannya pun belum lengkap, termasuk pemahamannya tentang hakekat kejahatan. Ia juga belum mampu memahami *khithab Syari'* secara sempurna. Karena itu anak tidak dijatuhi hukuman pidana.

Sekalipun tidak dijatuhi hukuman pidana, jumbuh ulama fiqh berpendapat, dalam kasus pembunuhan, anak sebagai pelaku dikenakan diyat pembunuhan tidak disengaja atau keliru. Bila anak tidak memiliki harta, maka kewajiban diyat ini dibebankan kepada walinya. Negara juga diperbolehkan mengambil kebijakan khusus bila terjadi masalah tindak pidana anak. Negara bisa memaksa orangtua atau wali untuk mendidik anaknya, atau negara mengambil anak dari pengasuhnya dan menyerahkannya pada pengasuh lain yang mampu dari kalangan kerabat yang berhak atas pengasuhan anak.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Proses Penyidikan

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak di Kabupaten Ponorogo dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Menurut data dari UPPA Polres Ponorogo, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2010 ada 17 kasus dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 24 kasus. Kasus kekerasan yang terjadi kepada anak-anak perempuan pada umumnya adalah kekerasan seksual, baik itu pemerkosaan maupun persetubuhan³³.

berumur lebih kurang 9 tahun. Mumayyiz adalah apabila ia mampu untuk makan, minum dan beristinja' sendiri dengan baik.

³³ Polwan Dewi, seorang Jaksa Bambang, dan seorang hakim Lusi (semua bukan nama sebenarnya untuk menjaga privasi) menyebut istilah perkosaan untuk pemerkosaan terhadap anak perempuan yang dilakukan dengan

Proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual berawal dari institusi kepolisian yang biasanya diawali dengan pelaporan terjadinya tindak pidana. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan atau tidak. Setelah lahirnya era reformasi, berbagai upaya penegakan hukum terus dilakukan oleh institusi ini, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) tertanggal 6 juli 2007 dan Perkap No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana tertanggal 22 Mei 2008³⁴.

Terobosan yang dilakukan oleh institusi kepolisian tersebut tentunya diharapkan dapat membawa dampak positif dalam upaya penegakan hukum terhadap perlindungan perempuan. Namun upaya penegakan hukum secara maksimal masih menemukan berbagai kendala seperti jumlah polwan yang masih sangat minim, pemahaman gender yang belum memadai, berbagai peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak yang juga tumpang tindih, kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, serta banyaknya korban yang enggan dan malu untuk mengungkap kasus kekerasan yang menimpa dirinya.

Meskipun banyak kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum di kepolisian dari UPPA Polres Ponorogo

ancaman kekerasan dan menyebut persetujuan untuk kasus pemerkosaan yang terjadi karena adanya unsur suka sama suka walaupun didahului dengan proses bujuk raju.

³⁴ Kombes (Purn) Irawati Harsono, *Perempuan Dalam Penyidikan*, dalam Komnas Perempuan dan Australian Government, *Buku Referensi Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2009) 65.

menyatakan adanya kemudahan dalam proses pelaporan sampai dengan penyidikan. Beberapa kemudahan tersebut misalnya untuk proses awal pelaporan yaitu “tahap awal datang ke SPK. Dari SPK di arahkan ke Unit PPA kemudian proses mulai visum, dan pengumpulan barang bukti”³⁵. Dan untuk pelaporan ini tidak diperlukan syarat apapun, menurutnya, “Tidak ada persyaratan yang perlu di siapkan. korban langsung datang karena semua terkait yang di perlukan dalam pelaporan penyidik sendiri yang akan mempersiapkan”³⁶.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa untuk kasus yang sudah masuk tidak ada penundaan dan biasanya langsung diproses sebagaimana dijelaskan yaitu, “Prinsipnya pada saat korban melapor pada waktu itu juga laporan kita tindak lanjuti”³⁷. Sedangkan pihak yang berwenang melakukan penyidikan langsung adalah UPPA Polres sendiri sebagaimana keterangan Dewi dari UPPA Polres Ponorogo yaitu: “Dari unit PPA sendiri yang berwenang karena wilayah anak yang khususnya berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak adalah tanggung jawab dari kami selaku Unit PPA”³⁸.

Harapan UPPA Polres Ponorogo berbeda dengan Fakta yang ada dilapangan terkait alat bukti dalam perkara pidana pemerkosaan. Dalam banyak kasus, korban merasa malu kemudian mencuci bersih atau menghilangkan alat bukti, sehingga yang tersisa tinggal saksi korban dan saksi pelaku. Jika kemudian pelaku ini tidak mengakui pemerkosaannya, maka akan sangat lemah dan sulit proses pembuatan BAP-nya.

³⁵ Hasil wawancara dengan Dewi...ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

Dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur ini pasal yang dijadikan dasar untuk menjerat tersangka adalah pasal 81 ayat (1) untuk perkosaan dan pasal 81 ayat (2) untuk persetujuan dari UU No. 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana dijelaskan Dewi yaitu, “yang dimaksud perkosaan adalah kekerasan, nah kasus ini yang dipakai adalah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 ayat (1). Kemudian kalau dilakukan atas dasar suka sama suka maka yang di pakai Pasal 81 ayat (2)”³⁹.

Pernyataan Dewi di atas menunjukkan bahwa faktanya tindak pidana pemerkosaan itu terjadi karena dua hal. *Pertama*, kasus pemerkosaan itu terjadi karena ada tindakan kekerasan, pemaksaan, dan ancaman terhadap korban. *Kedua*, kasus pemerkosaan terjadi bukan karena ada kekerasan, pemaksaan, atau ancaman, akan tetapi didasarkan suka sama suka. Walaupun ada unsur bujuk rayu dan tipu muslihat tetapi korban akhirnya mau atau menerima, maka ini dinamakan dengan persetujuan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut berimplikasi terhadap pasal yang dijadikan dasar dalam menjerat pelaku dan kemudian dituangkan dalam berkas BAP. Penggunaan pasal 81 ayat (1) atau pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini nantinya juga akan berimplikasi terhadap berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku pemerkosaan.

Selanjutnya, terkait penanganan atau penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan anak di bawah umur, untuk tindak pidana perkosaan atau persetujuan (dalam istilah pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

³⁹ Ibid.

Anak), penyelesaiannya diserahkan kepada orang tua korban atau pelaku. Apa yang dilakukan UPPA terhadap pelaku tindak pidana anak-anak nampaknya juga mempertimbangkan perlindungan anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sebagaimana pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atas.

Tindakan seperti diuraikan di atas, memang sudah tepat dan bisa dikatakan sebagai keadilan restorasi (*restorative justice*), namun harus dipertimbangkan beberapa alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh keadilan restorasi (*restorative justice*) yaitu; 1) pelaku benar-benar mau bertanggung jawab atas semua tindakannya, yaitu benar-benar menikahi korban, 2) pelaku menyesali perbuatannya, 3) pelaku melakukan pemerkosaan karena memang didasarkan suka sama suka dan sama sekali tidak ada unsur pemaksaan, 4) UPPA Polres Ponorogo melakukan monitoring di lapangan bahwa pelaku benar-benar menikahi korban, 5) sebelum kasus semacam ini dikembalikan kepada keluarga, harus ada pembinaan terhadap pelaku maupun korban, dan 6) yang paling harus dipertimbangkan dalam masalah ini adalah korban memang benar-benar mau atau berkeinginan untuk berdamai dengan pelaku tindak pidana perkosaan.

Tindakan berdasarkan UPPA Polres ini dilihat dalam perspektif hukum Islam, maka bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam jika pelaku belum memenuhi salah satu kriteria berikut; 1) Lelaki/perempuan yang sudah sampai umurnya 15 tahun tepat, 2) lelaki/perempuan yang keluar mani bagi yang umurnya 9 tahun, dan 3) Perempuan yg sudah keluar haidnya ketika berumur lebih kurang 9 tahun.

Proses Penuntutan

Menurut Sri Nurherwati⁴⁰, pengalaman perempuan dalam proses penuntutan terjadi dalam dua status, *pertama* status sebagai korban yang kepentingannya diwakili oleh jaksa. *Kedua*, status sebagai terdakwa yang harus berhadapan dengan jaksa sebagai penuntut umum. Sedangkan lembaga yang berperan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana umum adalah kejaksaan.

Dalam proses penegakan hukum tersebut jaksa mempunyai wewenang dan kebebasan melakukan penuntutan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Terkait tugas jaksa/penuntut umum tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa jaksa bertugas menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik serta berwenang memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan berkas. Berpijak dari berkas inilah kemudian jaksa membuat surat dakwaan dan penuntutan⁴¹.

Terkait dengan berkas yang sudah dilimpahkan kepada jaksa, dalam penyempurnaan berkas dan pembuatan surat dakwaan atau penuntutan, maka lama atau tidaknya proses berkas untuk bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, menurut keterangan jaksa adalah:

“Hal itu tidak bisa ditentukan, karena proses pemberkasan membutuhkan ketelitian dan kerjasama semua pihak, terutama pihak korban, pelaku dan keluarga. Masa pemberkasan juga sangat variatif, hanya saja untuk pelaku dibawah umur 18 tahun kita diberi waktu 20 hari,

⁴⁰ Sri NurHerwati dalam *Perempuan Dalam Penyidikan, dalam Komnas Perempuan.....*, 85.

⁴¹ Ibid.

sedangkan untuk pelaku yang dewasa ada waktu selama 60 hari. Dan antara kasus satu dengan kasus lain tingkat kesulitannya juga berbeda, belum lagi untuk melengkapi persyaratan pemberkasan, pemenuhan alat bukti baik surat maupun saksi/keterangan yang kadang pelaku seringkali berbelit-belit atau bahkan mengelak. Korban kadang juga tertutup yang membuat penyidik kesulitan untuk memuat fakta kejadian dengan cermat. Dan hal itu (ketidakcermatan penyidik) sangat membahayakan bila sampai diketahui pengacara terdakwa⁴².

Apa yang disampaikan jaksa di atas menunjukkan bahwa dalam proses penuntutan perkara pidana pemerkosaan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan membutuhkan kecermatan serta ketelitian dari penuntut umum. Berkas yang sudah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan tidak langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi masih harus diperiksa ulang apakah syarat-syarat yang diperlukan sudah terpenuhi. Apabila syarat-syarat itu ada yang kurang, tidak jarang berkas dikembalikan lagi ke kepolisian untuk disempurnakan. Adapun syarat-syarat berkas agar bisa segera dilimpahkan menurut jaksa adalah:

“Banyak hal yang harus dilengkapi penyidik dan kejaksaan agar berkas bisa segera diproses ke pengadilan. Kelengkapan alat bukti surat yang berupa *visum et repertum* dari petugas kesehatan/puskesmas. Juga keterangan saksi/korban yang semua telah di atur dengan undang-undang dan kita harus menyesuaikan pasal demi pasal agar tuntutan bisa kuat dan tidak mudah dimentahkan pengacara. Keterangan terdakwa juga menjadi

⁴² Hasil wawancara dengan Jaksa Bambang (bukan nama sebenarnya) pada 13 September 2012.

prasyarat penting yang tidak boleh ditinggalkan, padahal tidak semua terdakwa mau kooperatif menjawab semua pertanyaan penyidik atau kadang juga berbohong⁴³.

Syarat yang tidak boleh ditinggalkan dalam berkas adalah penuntutan oleh penuntut umum. Dalam pembuatan tuntutan terhadap pelaku pemerkosaan ternyata ada pembatasan pengertian pemerkosaan dan persetujuan yaitu:

“Perkosaan apabila ada unsur ancaman atau paksaan atau memperdayai (dimabukkan/dibuat tidak sadar) dimana korban tidak ada kehendak melakukan atau tidak mampu melawan atau menolak hal tersebut. Sedangkan untuk persetujuan bila hal tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka/kehendak dari kedua belah pihak baik karena rayuan, iming-iming imbalan uang dan/ barang⁴⁴.

Kemudian untuk tuntutannya yang bervariasi menurut jaksa dikarenakan beberapa alasan yaitu:

“Tuntutan yang kami ajukan juga bervariasi tergantung pada beberapa hal, misalnya umur pelaku, fakta/identifikasi kronologi dan yang memulai. Kalau terdakwa saat disidik juga tidak kooperatif, tak segan kami juga memperbanyak tuntutan namun juga berdasar ketentuan dan logika yang bisa diterima. Ada yang kami tuntut 3-5 tahun, ada yang 5-6 tahun, ada juga yang kami tuntut 7-8 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penuntutan hukuman atas pelaku tindak pidana pemerkosaan

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

masih di bawah batas maksimal yaitu 15 tahun. Namun jaksa mempunyai beberapa alasan dalam melakukan penuntutan sebagaimana disampaikan di bawah ini:

“Kita melakukan penuntutan berdasar pada kronologi dan fakta yang ada dilapangan, umur pelaku pemerkosaan ada tidaknya upaya memperdayai. Keterangan yang berbelit-belit dari terdakwa/tidak mau bekerjasama, peran si perempuan, latar belakang pelaku maupun korban, dan keterangan tambahan dari pihak LITMAS (Peneliti Masyarakat) yang menyatakan kepribadian pelaku ataupun korban”⁴⁵.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa selain pertimbangan yuridis jaksa juga mempertimbangkan hal-hal lain yang melatarbelakangi terjadinya pemerkosaan baik dari sisi pelaku, korban, dan alat bukti. Nampaknya hal ini juga yang membuat tuntutan jaksa juga tidak maksimal sebagaimana pernyataannya yaitu:

“Apakah dengan pemberian hukuman maksimal segalanya bisa selesai...? Kita harus kembali melihat pada pedoman hukum acara yang ada, dan apakah dengan pemberian hukuman yang maksimal kita telah mewujudkan upaya perlindungan anak...? Kalau begitu caranya kita sama saja kembali ke hukum rimba dimana hukuman sebagai unsure balas dendam. Padahal lembaganya adalah lembaga pemasyarakatan dan warganya disebut warga binaan, sehingga bila diputus ringan karena factor tertentu dan bila diputus berat karena factor tertentu.

⁴⁵ Ibid.

Sangat tidak sesuai apabila upaya perlindungan anak diwujudkan dalam pemberian hukuman maksimal, karena bagaimanapun hal itu (hamil) adalah akibat. Sebenarnya UU Perlindungan Anak itupun juga salah, kalau perlindungan seharusnya upaya *preventive* bagaimana hal itu agar tidak terjadi, bukan langkah-langkah setelah hal itu terjadi. Kalau memang mau melindungi anak ya langkahnya harus di awal dengan (contoh) setiap anak didampingi oleh satu orang polisi. Undang-undang ini hanya mengatur bagaimana memperlakukan anak setelah disetubuhi saja.

Kita perlu mempertimbangkan juga bahwa niatan perbuatan persetubuhan itu tidak selamanya dari laki-laki, bahkan dalam beberapa kasus si wanita malah sebagai motor utama. Saya rasa UU Perlindungan Anak itu sebenarnya hanya berfokus pada perempuan saja dengan arus persamaan gender. Jadi sangat tidak adil kalau pelaku dihukum secara maksimal sekalipun perempuan yang menanggung akibat, karena hal itu didasarkan atas suka sama suka⁴⁶.

Berdasarkan argumentasi jaksa tersebut, pada prinsipnya banyak hal yang menjadi pertimbangan jaksa di dalam memberikan tuntutan. Hukuman maksimal 15 tahun sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan anak menjadi dilematis apabila diterapkan mengingat, 1) penyebab terjadinya kasus pemerkosaan sebagian besar adalah anak perempuan, artinya kasus itu terjadi bukan karena adanya pemaksaan serta ancaman kekerasan tetapi karena didasarkan suka sama suka, sehingga hal itu menjadi pertimbangan dalam

⁴⁶ Ibid.

memerikan tuntutan, 2) pelaku pemerkosaan sebagian besar adalah anak-anak, anak sebagai pelaku dan korban adalah sama-sama korban dalam hal ini. Oleh karena itu memberikan tuntutan yang berat sama dengan tidak memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri, dan 3) untuk pelaku pemerkosaan orang dewasa, tuntutan di atas 7 tahun memang tidak maksimal, tapi juga dipertimbangkan bahwa hukuman penjara bukan satu-satunya alternatif penyelesaian korban menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Untuk pelaku tindak pidana perkosaan anak-anak dengan tuntutan 3 tahun menurut analisis peneliti hal tersebut sudah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59⁴⁷ yaitu:

”Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya juga pasal 64 ayat (1), (2), dan (3)⁴⁸, dijelaskan secara rinci yaitu:

Ayat (1), ”Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”. Ayat (2) ”Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud

⁴⁷ Komnas perempuan dan Australian Government, *Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan.....*, 300.

⁴⁸ Ibid, 301-302.

dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. Menyediakan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. Menyediakan sarana dan prasarana khusus; d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi". Ayat (3), "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui; a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara".

Berdasarkan pasal 59 dan 64 tersebut, maka tuntutan minimal terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh anak-anak menurut hukum positif adalah tepat karena mempertimbangkan perlindungan khusus bagi anak. Namun demikian beberapa pertimbangan berikut tidak boleh diabaikan yaitu; 1) untuk pelaku tindak pidana perkosaan anak-anak sudah seharusnya mendapatkan tempat penjara yang khusus anak-anak tidak dijadikan satu dengan terpidana orang dewasa, dan 2) dalam kondisi terpaksa misalkan harus satu sel dengan terpidana dewasa, maka harus ada perlakuan khusus terhadap anak-

anak khususnya terkait tumbuh kembangnya, pendidikannya, psikologisnya, kesadaran atas kekeliruan dari perbuatannya, dan pendalaman agamanya.

Putusan Hakim atas Pelaku Pemerkosaan oleh Anak-Anak

Lembaga peradilan (dalam hal ini pengadilan negeri) merupakan bagian akhir dari semua proses penegakan hukum perkara tindak pidana pemerkosaan. Sebagai lembaga yang paling akhir dalam proses penegakan hukum, maka institusi ini yang paling berwenang mengungkap kebenaran dan keadilan.

Berat dan ringannya sebuah putusan hakim tentunya sangat terkait dengan bagaimana pembuktian dipersidangan. Pembuktian dari saksi, korban, pelaku, dan alat bukti, yang nantinya sangat menentukan bagian akhir dari penegakan hukum. Terkait berat ringannya putusan ini dilakukan wawancara dengan hakim maka jawabannya adalah:

“Semua putusan tentunya tergantung dari hakim masing-masing, namun apabila saya, maka yang selalu saya pertimbangkan apabila pelaku asusila adalah anak-anak. Untuk pelaku anak-anak maka memang mendapatkan perhatian tersendiri karena mempertimbangkan masa depannya. Artinya hukumannya sekitar 3 tahun, tapi apabila pelaku asusila adalah orang dewasa, maka putusan hukumannya harus di atas 5 tahun”⁴⁹.

Berdasarkan wawancara tersebut, hukuman terhadap pelaku pemerkosaan tidak maksimal karena mempertimbangkan berbagai aspek. Khususnya untuk pelaku anak-anak hukumannya sekitar 3 tahun sedangkan pelaku dewasa di

⁴⁹ Wawancara dengan hakim Lusi (bukan nama sebenarnya) tanggal 14 September tahun 2012

atas 5 tahun. Selanjutnya ketika ditanyakan alasan mengapa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak maksimal, maka jawabannya adalah:

“Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku asusila yaitu dari sisi pelaku, korban, kasus, dan latar belakang terjadinya kasus. Dalam masalah asusila ini sebenarnya tidak boleh mempertimbangkan apakah pelaku anak-anak atau dewasa dan korban yang menggoda atau meminta diperkosa, pada prinsipnya anak tetaplah yang menjadi korban, dan anak-anak menjadi semacam itu karena memang dibentuk oleh lingkungan, internet, dan orang tua. Akan tetapi apabila melihat pelaku anak adalah juga korban (lingkungan, situasi, orang tua, dll.), maka keputusan hukum selalu mempertimbangkan yang terbaik untuk anak dengan memberi hukuman maksimal 3 tahun. Untuk pelaku dewasa putusan hukumnya tetap masih di atas 3 tahun. Hal yang juga mempertimbangkan keputusan hakim bagi pelaku asusila adalah karena 80% penyebab terjadinya asusila karena korban. Misalnya, korban menggoda, meminta untuk kencan, mengajak ke luar kota dan menginap. Bahkan ketika menginap anak perempuan ini sudah membawa baju ganti. Jadi sama sekali tidak ada unsur pemaksaan. Kasus ini terungkap sampai ke meja hijau juga bukan karena melaporkan ke Polres, tetapi karena video pornonya terungkap oleh orang lain”⁵⁰.

⁵⁰ Ibid, menurut Hakim Lusi (bukan nama sebenarnya), terungkapnya kasus pemerkosaan banyak yang melalui video. Video ini ada yang beredar melalui Hp, tapi ada juga yang diunggah di internet. Selama ini video tersebut tidak ada yang menjadi barang bukti tapi kejaksaan dan kepolisian punya barang bukti itu.

Menurut penjelasan hakim Lusi di atas, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan terkait putusan hakim yang tidak maksimal yaitu, *pertama*, fakta dalam pembuktian yang terungkap dari sisi pelaku, korban, dan latar belakang terjadinya kasus, *kedua*, sebagian besar pelaku adalah anak-anak sehingga tetap mempertimbangkan masa depannya walaupun undang-undang tidak membatasi pelaku anak-anak atau bukan, *ketiga*, karena 80% penyebab terjadinya asusila adalah korban

Berdasarkan wawancara dengan hakim Lusi di atas, maka alasan memberikan hukuman tidak maksimal dikarenakan berbagai hal diantaranya; *pertama*, karena mempertimbangkan umur pelaku yang masih anak-anak, *kedua*, karena mempertimbangkan fakta persidangan yang memang pada masing-masing kasus faktanya berbeda-beda, *ketiga*, adanya perdamaian di sidang tentunya antara pelaku/terdakwa dan korban, *keempat*, *background* hakim yang berbeda yang kemudian juga berpengaruh terhadap analisa dan keputusannya.

Alasan-alasan yang terkuak dalam wawancara tersebut yang kemudian mempengaruhi terhadap keputusan hakim di dalam menjatuhkan tindak pidana pemerkosaan. Selain berbagai pertimbangan di atas, seringkali hakim juga terkendala karena berbagai hal di lapangan, seperti:

"Beberapa kendala dalam persidangan misalnya, susah mencari keterangan saksi karena saksi tidak ada pendamping, Beberapa kasus anak perempuan yang menyebabkan terjadinya asusila, dan terungkapnya kasus bukan karena adanya laporan tetapi karena adanya video porno, Unsur membujuknya sangat tipis, Untuk pelaku anak-anak susah penahanan karena tidak

boleh diperpanjang sehingga sidang harus cepat dan maraton”⁵¹.

Berbagai kendala selama di persidangan inilah yang kemudian juga berpengaruh terhadap keputusan hakim. Di samping pertimbangan yuridis, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang hakim juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Sebagaimana hasil wawancara berikut, adakah pertimbangan kemanusiaan dalam pelaku anak-anak, “Ya banyak, karena restorasi, anak baik itu pelaku maupun korban adalah sama-sama korban lingkungan dan situasi”⁵².

Masih terkait dengan masalah pemerkosaan ini beberapa fenomena yang menarik juga didapatkan selama menangani kasus pemerkosaan ini seperti, “Kejahatan seksual dilakukan anak di bawah umur, korban juga anak di bawah umur, dan kasus terungkap bukan kerena laporan tetapi karena video pornonya yang beredar. Ini terjadi karena minimnya pengawasan orang tua”⁵³. Melihat fakta tersebut, tentunya sangat manusiawi jika kemudian hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta dari sisi pelaku dan korban dalam perkara pemerkosaan anak.

Keputusan hukum atas pelaku tindak pidana perkosaan ini sudah sesuai dengan prosedur hukum dikarenakan hakim mempunyai kewenangan untuk menganalisa dan memutuskan setiap perkara pidana yang berada dalam wewenangnya sebagaimana tertuang dalam pasal 1 point 8 dan 9 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan juga pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

yaitu, "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa"⁵⁴.

Di samping itu, keputusan hakim juga tidak bertentangan dengan pasal 81 ayat (1) dan (2) karena dalam pasal ini tidak dijelaskan bahwa pelaku harus dihukum maksimal hanya dijelaskan batas minimalnya saja 3 tahun. Namun demikian, untuk keputusan hukum ini seorang hakim juga harus mempertimbangkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/2009 tanggal 8 April 2009 No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku yaitu:

"1) berperilaku adil, 2) berperilaku jujur, 3) berperilaku arif dan bijaksana, 4) bersikap mandiri, 5) berintegritas tinggi, 6) bertanggung jawab, 7) menjunjung tinggi harga diri, 8) berdisiplin tinggi, 9) berperilaku rendah hati, dan 10) bersikap profesional"⁵⁵.

Walaupun secara prosedur hukum hakim tidak menyalahi ketentuan undang-undang, namun kode etik hakim tersebut jangan sampai diabaikan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku perkosaan. Agar prinsip-prinsip keadilan khususnya bagi korban perkosaan/persetubuhan harus tetap menjadi prioritas utama.

⁵⁴ Komnas perempuan.....Ibid, 107.

⁵⁵ Lihat Deliana Sajuti, *Perempuan dalam Persidangan*, dalam Komnas Perempuan dan Australian Government, *Buku Refesensi Penanganann Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2009), 104-105.

Putusan Hukum untuk pelaku anak-anak seringkali dijatuhkan sekitar 3 tahun atau bahkan ada yang kurang dari itu. Menurut analisis peneliti, keputusan yang diambil hakim tersebut karena mempertimbangkan prinsip terbaik bagi anak sebagaimana pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan yang berisi mengenai pengertian perlindungan anak, Konvensi Hak Anak bahwa anak seharusnya tidak mendapatkan pembedaan/non diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, dan prinsip penghargaan atas pendapat anak, pasal 59 dan 64 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PENUTUP

Proses pelaporan sampai dengan penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan anak-anak di UPPA Polres Ponorogo ada 2 hal *pertama*; proses pelaporan sampai dengan penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pasal 1 ayat (9) undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Pasal 4 UURI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Kedua* proses penyidikan termasuk ketentuan alat bukti dalam penyusunan berkas sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dan (3) UURI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 1 Ayat (13) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, serta pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah.

Proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum adalah, *pertama*; terkait dengan penyempurnaan berkas termasuk alat bukti sudah sesuai dengan pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 14 dan pasal 184 ayat (1) UURI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal 24 dan 25 UURI No. 8 tahun 1981 tentang

KUHAP mengenai masa penahanan, *kedua*, untuk tuntutan yang dilakukan jaksa juga sesuai dengan ketentuan hukum pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai hukuman pidana pelaku pemerkosaan. Sedangkan mengenai berat ringannya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan orang dewasa sudah sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan untuk pelaku anak-anak juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pasal 1 ayat (2), pasal 81 ayat (1), pasal 59 dan 64 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Proses penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Polres terhadap anak-anak secara implisit sudah dilakukan upaya-upaya penyelesaian sebagaimana keadilan restoratif. Tindakan *restorative justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika pelaku berusia di bawah 15 tahun dan belum keluar mani merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum Islam, hanya saja yang perlu dipertimbangkan keadilan bagi korban, pelaku, masyarakat, dan pembinaan pasca kasus itu dilakukan. Namun jika pelaku ternyata berusia 15 tahun ke atas dan sudah pernah keluar mani, maka itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Aroma Elmira Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Basrowi, Muhammad dan Soenyono, *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004.
- BPHN, *Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi Bandung*: Bina Cipta, 1975.
- Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education, An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1982.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* , Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Daniel Muijs dan David Reynold, *Effective Teaching, Evidence and Practice*. London: Paul Chapman Publishing, 2001.
- Deliana Sajuti, *Perempuan dalam Persidangan*, dalam Komnas Perempuan dan Australian Government, *Buku Refesensi Penanganann Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2009.

-
- G Simpson, Marriam, S.B., E.L., *A. Guide to research for Educators and trainer on adults*. Malabar, Florida: Robert E. Krieger Publishing Company, 1984.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet.2, Jakarta: PT. Gafindopersada, 1997.
- Komnas perempuan dan Australian Government, *Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berperspektif HAM dan Gender*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.
- _____. *Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kerangka HAM*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.
- _____. *Seri Dokumen 10, Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan, Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia*, Jakarta: komnas Perempuan, 2012
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Fakultas UI, 1983.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Jakarta: Djembatan, 2003.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Patton, *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publications, 1980.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur Alimandan, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah sosiologi hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

TopoSantoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syaria'at Islam dalam Konteks Modernitas*, cet. Ke-2, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001

———. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003